



KEPATUHAN HUKUM SEBAGAI PENCEGAHAN PELANGGARAN JABATAN NOTARIS

Nizam Zakka Arrizal¹, Muhammad Ali Fauzi²

¹Universitas PGRI Madiun, ²Kantor Notaris-PPAT Muhammad Ali Fauzi, S.H., M.Kn.

nizam@unipma.ac.id, notarisfauzie@gmail.com

Abstract

Notaries play an important role in solving community legal problems. Notaries use written documentation to make a declaration or statement. Notaries must follow legal ethics and decency in carrying out their profession to maintain public trust. However, notaries must meet the requirements and comply with the Code of Ethics, which is based on the Notary Position Law No. 2 of 2014, which amended Law no. 30 of 2004 (hereinafter referred to as UUJN). This research uses a normative juridical method, namely library law research which is carried out by examining library materials or mere secondary data. The results of the study show that the attitude of legal compliance by a Notary as a public official is by submitting to and implementing the provisions contained in the Law on Notary Office, Laws and Regulations (especially Regulations of the Minister of Law and Human Rights), Notary Code of Ethics, Association Regulations, Articles of Association THIS, THIS Bylaws. The notary's legal compliance is to prevent the imposition of sanctions by the Minister as a representative of the state or organization (INI), including: verbal warning, written warning, respectful discharge as a member of the association (INI), dishonorable discharge as a member of the association (INI), honorable discharge as a Notary, or dishonorably discharged as a Notary.

Keyword: *Legal Compliance, Notary Code of Ethics, Notaries, Law Violations*

Intisari

Notaris memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah hukum masyarakat. Notaris menggunakan dokumentasi tertulis untuk membuat sebuah deklarasi atau pernyataan. Notaris harus mengikuti etika hukum dan kesusilaan dalam menjalankan profesinya untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Namun, notaris harus memenuhi syarat dan mematuhi Kode Etik, yang didasarkan pada Undang-undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014, yang mengamandemen UU No. 30 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUJN). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap kepatuhan hukum oleh Notaris sebagai pejabat umum yaitu dengan tunduk dan melaksanakan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Perundang-Undangan (khususnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM), Kode Etik Notaris, Peraturan

Perkumpulan, Anggaran Dasar INI, Anggaran Rumah Tangga INI. Kepatuhan hukum Notaris tersebut untuk mencegah diberikannya sanksi oleh Menteri sebagai wakil negara atau organisasi (INI) diantaranya: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dengan hormat sebagai anggota perkumpulan (INI), pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota perkumpulan (INI), pemberhentian dengan hormat sebagai Notaris, atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris.

Kata Kunci : Kepatuhan Hukum, Kode Etik Notaris, Notaris, Pelanggaran Hukum

Pendahuluan

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1, UU Jabatan Notaris (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) memberikan kemerdekaan dan kesempatan kepada setiap orang yang diangkat sebagai Notaris untuk membuat akta otentik dan melaksanakan kekuasaan tambahan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya. Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam kaitannya dengan pekerjaan pembuatan akta karena notaris adalah pejabat umum yang menjalankan fungsi sosial untuk membuat akta otentik berdasarkan permohonan yang dihadapi atau orang yang membutuhkan jasa di bidang pembuatan akta.

Ruang kebenaran materiil akta yang dibuat notaris termasuk dalam ruang lingkup tanggung jawabnya. Tugas Notaris sebagai urusan umum resmi yang berkaitan dengan kebenaran materiil menjadi empat kategori, yaitu:¹

1. Kewajiban perdata Notaris untuk menjamin kebenaran fisik dari surat yang ditandatangani;
2. Tanggung jawab pidana Notaris atas kebenaran materiil akta;
3. Kewajiban Notaris berdasarkan peraturan pendirian Notaris tentang kebenaran akta yang dibuatnya;
4. Kewajiban Notaris dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya berpedoman pada kode etikanya.

¹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 34.

Dalam melaksanakan kewajibannya, seorang Notaris harus bertindak jujur dan adil bagi semua pihak, bukan hanya untuk keuntungan diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan umum. Akibatnya, dalam menjalankan tugasnya, notaris harus diawasi oleh lembaga yang tidak memihak atau otonom. Tujuan pengawasan Notaris adalah untuk memastikan bahwa Notaris benar-benar memenuhi kewajiban dan menjalankan tugasnya sesuai dengan Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan terkait untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan Notaris pada hakikatnya adalah tujuan terciptanya kode etik, dalam hal ini Kode Etik Notaris.²

Kedudukan Kode Etik Notaris karena sifat pekerjaan Notaris yang sangat menitikberatkan pada legalisasi, sehingga dapat menjadi landasan hukum yang fundamental mengenai status harta, hak, dan kewajiban seorang penilai yang mempekerjakan Notaris. Kedua, karena dapat mengganggu ketertiban umum dan melanggar hak-hak pribadi masyarakat pencari keadilan, maka penting bagi dunia Notaris untuk memastikan tidak terjadi ketidakadilan yang disebabkan oleh pemberian status harta benda, hak, dan kewajiban yang tidak sesuai dengan ketentuan, aturan dan prinsip hukum dan keadilan. Selain itu, standar profesionalisme yang tinggi juga diperlukan.³

Pembahasan

1. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan (*rule of the game*) sebagai konsekuensi hidup bersama dimana kesetiaan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum (antara *das sein* dan *das sollen* dalam fakta adalah sama)⁴

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum yaitu:

² *Ibid.*, hlm. 118.

³ Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 133.

⁴ Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014

1. *Compliance*; kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.
2. *Identification*; terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah kaidah hukum tersebut
3. *Internalization*; seseorang mematuhi kaidah kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan.
4. Kepentingan-kepentingan para warga yang terjamin oleh wadah hukum yang ada⁵

2. Jabatan Notaris dan Kehormatan

Menurut Pasal 1868 KUHPerdara⁶, notaris adalah pejabat umum yang diperkenankan membuat akta otentik berkenaan dengan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh anggota masyarakat. Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan akta itu, dan bentuknya ditentukan oleh undang-undang.

Menurut Pasal 165 HIR, suatu akta tertulis yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang memenuhi syarat sebagai akta otentik. Akta terdiri dari komponen-komponen berikut berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR: Tulisan yang memenuhi kriteria berikut:

1. Tulisan berisi fakta, peristiwa, atau keadaan yang mendukung hak atau perikatan;
2. Mereka ditandatangani oleh orang-orang yang terlibat;

⁵ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 347.

⁶ Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, hlm. 35.

3. Mereka dimaksudkan untuk menjadi bukti.⁷

Ikatan Notaris Indonesia adalah perkumpulan atau organisasi Notaris yang disahkan oleh pemerintah sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06. 1995, yaitu tanggal 23 Januari 1995. Ikatan Notaris Indonesia berfungsi sebagai perkumpulan profesi pegawai negeri. Para profesional harus senantiasa menjaga harkat dan martabat seorang Notaris, serta tingkat keahliannya, agar pelayanannya kepada masyarakat senantiasa diatur oleh kode etik profesinya dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Diasumsikan bahwa organisasi notaris yang kuat akan mampu menarik dan mempertahankan tenaga profesional untuk menjalankan tugasnya. Sebagaimana hakikat organisasi profesi yang selalu melekat dan menjadi identitas utamanya, menjunjung tinggi harkat dan martabat keluhuran budi berdasarkan kode etik profesi dan senantiasa meningkatkan kemampuan melalui peningkatan kualitas ilmu pengetahuan serta integritas moral.

Ikatan Notaris Indonesia adalah organisasi notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur bahwa notaris harus berkumpul dalam satu organisasi (xxxviii wadah notaris) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1). Sudah sepiantasnya dan saatnya Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebuah organisasi profesi yang sudah mapan, memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam upaya penegakan hukum.⁸

Notaris harus selalu mengikuti Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik. Tanggung jawab dan wewenang notaris dituangkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Selain itu, Notaris menawarkan kepada pihak-pihak yang mendekatinya berkenaan dengan pembuatan akta penasehat

⁷ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, 2008, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 153.

⁸ N.G. Yudara, 2005, *Notaris dan Permasalahannya*, disampaikan dalam pertemuan Ikatan Notaris Indonesia, tema: Pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

hukum dan penjelasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar cita-cita, moralitas, dan etika notaris, notaris harus berperilaku terhormat dalam menjalankan tugasnya. Pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak merupakan inti dari pengembangan profesi notaris berdasarkan nilai, moral, dan etika notaris.

Notaris harus bekerja di bawah pimpinan lembaga yang tidak memihak yang mandiri atau mandiri dalam menjalankan tugas dan jabatannya untuk kepentingan masyarakat umum. Individu berikut mengawasi penerapan kode etik:

1. Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Kehormatan Daerah menyelenggarakannya pada tingkat pertama;
2. Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Kehormatan Daerah dikelola pada tingkat banding;
3. Pada tingkat tertinggi ditangani oleh Majelis Kehormatan Pusat dan pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) lebih aktif memproses pelanggaran Kode Etik meskipun ada laporan dari masyarakat dan notaris sendiri yang telah terjadi. Sifat penyidikan tergantung dari banyaknya laporan yang diterima karena di beberapa daerah tertentu belum dibentuk Majelis Kehormatan dan masih ada persoalan pelanggaran Kode Etik.

Sejak berdirinya lembaga Notaris di Indonesia, Notaris selalu berada dalam pengawasan peradilan dan pemerintah, dengan tujuan untuk membantu Notaris dalam menjalankan tanggung jawabnya. Notaris dipilih oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan Notaris itu sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayani, oleh karena itu peran Notaris adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Tujuan utama pengawasan adalah untuk memastikan bahwa semua hak dan kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tanggung jawabnya di bawah hukum selalu dilakukan pada jalur yang telah ditentukan, tidak hanya melalui jalur hukum tetapi juga dengan landasan moral dan etika

berdasarkan etika profesi untuk memastikan perlindungan masyarakat di bawah hukum.⁹

3. Hak dan Kewenangan Notaris Sesuai UUJN

Menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Dewan Pengawas Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengadakan sidang untuk mengusut tuntutan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan Notaris;
- b. Melakukan review rutin terhadap Protokol Notaris sekali (satu) tahun atau setiap kali dianggap perlu;
- c. Izin cuti paling lama 6 (enam) bulan;
- d. Mengangkat Notaris Pengganti setelah mempertimbangkan rekomendasi Notaris yang bersangkutan;
- e. Memastikan lokasi tempat penyimpanan Protokol Notaris pada saat penyerahan akta dan berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Memilih Notaris untuk menjabat sebagai pemegang Protokol sementara bagi Notaris yang diangkat sebagai penyelenggara negara;
- g. Memperoleh informasi dari masyarakat umum mengenai pengaduan pelanggaran kode etik notaris atau ketentuan undang-undang ini;
- h. Menulis laporan dan menyampaikannya ke wilayah dewan pengawas.

Majelis Pengawas Pusat berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

- a. Mengadakan sidang untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan mengenai banding terhadap penerapan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Panggil notaris yang diduga untuk diperiksa;
- c. Menerapkan sanksi pemutusan hubungan kerja sementara;
- d. Sarankan pemecatan sebagai konsekuensi sambil menunjukkan rasa tidak hormat kepada menteri.

Menurut Pasal 16 Ayat (1) UUJN, Notaris mempunyai kewajiban sebagai berikut:

⁹ G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet.5, Airlangga, Jakarta, hlm. 301.

- a. Melakukan sebuah tindakan dengan integritas, kejujuran, ketekunan, kemandirian, dan ketidakberpihakan, dan membela hak-hak pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum;
- b. Buat Akta menggunakan Risalah Akta, simpan, dan tambahkan ke protokol notaris
- c. Membubuhkan surat-surat dan dokumen-dokumen serta sidik jari menghadap pada Berita Acara Akta;
- d. Menerbitkan akta kotor, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan risalah akta;
- e. Memberikan layanan sesuai dengan persyaratan Undang-undang ini, dengan pengecualian: ada pembenaran untuk menolaknya;
- f. Menyimpan semua dokumentasi tindakan dan informasinya.diterima untuk pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali sebaliknya ditentukan oleh undang-undang;
- g. Merangkai tindakan yang dilakukannya dalam 1 (satu) bulan menjadi sebuah buku tanpa halaman kosong. Jika ada lebih dari 50 (lima puluh) akta, atau jika jumlah akta tidak muat dalam satu akta tersebut dapat dijilid menjadi beberapa buku, yang masing-masing akan mencantumkan nomor bulan dan tahun pembuatan setiap buku, serta Berita Acara Akta;
- h. Menyusun daftar protes atas tagihan yang belum dibayar atau surat berharga yang tidak diterima;
- i. Membuat daftar akta yang berhubungan dengan wasiat dalam urutan kronologis, membuat akta baru setiap bulan;
- j. Dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, mengirimkan daftar akta-akta yang disebutkan dalam surat atau daftar nihil yang berkaitan dengan wasiat kepada pusat pendaftaran wasiat pada kementerian yang bersangkutan;
- k. Pada akhir setiap bulan wasiat, catat tanggal penyerahan surat wasiat di gudang;
- l. Memiliki stempel atau stempel berlambang Negara Republik Indonesia, dan di sekeliling stempel itu tertulis nama, gelar, dan tempat tinggal pemiliknya;

- m. Membacakan Akta di muka umum dengan sekurang-kurangnya dua orang saksi (dua) orang khusus untuk pembuatan wasiat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi ditandatangani pada saat hadir oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang potensial Notaris.

Menurut UUJN Pasal 17 ayat (1), pembatasan apa yang tidak dapat dilakukan oleh Notaris yaitu:

1. Melakukan tugas di luar batas kantor;
2. Lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tanpa kembali ke wilayah kantornya pembenaran yang sah;
3. Saat juga bekerja sebagai pegawai negeri;
4. Sekaligus bertindak sebagai wakil negara;
5. Sekaligus bertindak sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan pimpinan atau pekerjaan pada badan usaha milik negara, badan usaha, badan usaha daerah, atau badan usaha swasta;
7. Sekaligus bertindak sebagai juru lelang dan pembuat akta tanah Kelas II jauh dari rumah Notaris;
8. Baik berubah menjadi Notaris pengganti;
9. Terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama, moralitas, atau kepatutan yang dapat membahayakan martabat dan kehormatan notaris.

Pembuatan akta, larangan-larangan, kewajiban-kewajiban dalam menjalankan tugas-tugas notaris, dan sanksi-sanksi yang akan diperoleh jika Notaris terbukti melanggar Kode Etik Notaris semuanya tercakup secara mendalam oleh peraturan perundang-undangan. Tergantung pada kesalahan yang dibuat oleh Notaris, sanksi perdata atau pidana dapat dikenakan.

Banyak Notaris yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, beberapa notaris memilih untuk tidak membaca akta tersebut, yang mengakibatkan akta tersebut menjadi akta pribadi. Walaupun tidak membaca akta tersebut, namun dalam dokumen tersebut ia menyatakan bahwa "telah dibacakan oleh saya, Notaris". Dia menciptakan tindakan dengan berbohong, tentu saja. Klaim Notaris bahwa "para penghadap" telah ditangani juga harus dipertanyakan karena ia sering

mengizinkan mereka untuk menandatangani akta di depan asisten atau stafnya. bahwa dengan tidak membaca akta dan tidak memeriksa tanda tangan, Notaris yang berbuat demikian justru merendahkan martabat jabatan dan jabatannya yang sangat terhormat¹⁰.

Pihak-pihak yang terlibat maupun notaris itu sendiri dapat menanggung akibat dari pelanggaran yang disengaja terhadap Kode Etik Notaris. Menurut Pasal 16 huruf A dan M, Notaris harus membacakan akta di hadapan audiensi di hadapan sekurang-kurangnya dua orang saksi atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan wasiat di bawah tangan, dan akta itu harus ditandatangani pada saat itu oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Notaris juga harus bertindak secara amanah, jujur, teliti, mandiri, dan tidak memihak.

Kode Etik Notaris serta pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administrasi merupakan bentuk pertanggungjawaban Notaris. Akibat hukum pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan kode etik yang tercantum dalam UUJN dan tidak menjalankan profesinya sesuai dengan hukum dapat merugikan baik Notaris maupun orang lain yang telah mempercayai mereka. Namun Notaris juga menikmati manfaat dalam menjalankan tugasnya, khususnya hak ingkar. Notaris tidak terlindungi dari kejahatan yang dilakukannya sehubungan dengan melakukan akta Notaris dengan hak ingkar yang dimaksudkan. Notaris berwenang menolak jasa, tetapi semata-mata untuk menjaga kepentingan pribadi para pihak sebagaimana tercantum dalam akta.

Penutup

Sikap kepatuhan hukum oleh Notaris sebagai pejabat umum yaitu dengan tunduk dan melaksanakan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Perundang-Undangan (khususnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM), Kode Etik Notaris, Peraturan Perkumpulan, Anggaran Dasar INI, Anggaran Rumah Tangga INI. Kepatuhan hukum Notaris tersebut untuk mencegah diberikannya sanksi oleh Menteri sebagai wakil negara atau organisasi

¹⁰ Purwaningsih, 2015, Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya, *Mimbar Hukum*, Vol. 27 No. 1, hlm. 15.

(INI) diantaranya: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dengan hormat sebagai anggota perkumpulan (INI), pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota perkumpulan (INI), pemberhentian dengan hormat sebagai Notaris, atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris.

Diperlukan komitmen kuat Notaris agar tidak terjadi pelanggaran dan dukungan subyek lain untuk mencegah adanya pelanggaran yaitu Majelis Pengawas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Majelis Kehormatan Notaris, dan masyarakat agar terus mendampingi dan mengawasi pelaksanaan jabatan Notaris. Penegakan hukum berkeadilan harus menjadi fokus utama agar tidak ada tebang pilih dalam menegakan kode etik profesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta
- G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet.5, Airlangga, Jakarta
- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, 2008, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya*, disampaikan dalam pertemuan Ikatan Notaris Indonesia, tema: Pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia, Jakarta
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta
- Purwaningsih, 2015, Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya, *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 1